



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR : 1 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan.....

an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224 PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KEP/DPRD/1987.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 10, 11, 13, dan 14 Maret 1989 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Maret 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA.....

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp. 10.561.515.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 10.561.515.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 6.181.267.000,00

- Pembangunan Rp. 4.380.248.000,00 Rp. 10.561.515.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.560.236.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 1.560.236.000,00

- Pembangunan Rp. - Rp. 1.560.236.000,00

Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana dafter terlampir.

Pasal 5

Peraturan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : KEBUMEN

Pada Tanggal : 31 MARET 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

CAP. ttd.
SARIDJAN HADISOEMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

CAP. ttd.
H. M.C. T O H I R.
NIK. D - 4636/D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Juni 1989 No-
mor : 903/934/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 Seri D pada
tanggal 10 Juni 1989.

SEKRETARIS JILAYAH/DAERAH

CAP. ttd.

Drs. SOELARNO.
NIP. 500031924.

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN

PENDAPATAN	! JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1988/1989 (Rp)	! JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1989/1990 (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)
1.	2.	3.	3.
<u>PENDAPATAN DAERAH :</u>			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	! 112.400.000!	-	! (112.400.000,-
2. Pendapatan Asli Daerah.	! 1.729.599.000,-	2.033.314.000,-	303.715.000,-
2.1. Pajak Daerah	! 296.700.000,-	332.826.000,-	36.126.000,-
2.2. Retribusi Daerah.	1.032.572.000,-	1.235.463.000,-	202.891.000,-
2.3. Bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah	! 55.152.000,-	59.000.000,-	3.848.000,-
2.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas	338.175.000,-	403.025.000,-	64.850.000,-
2.5. Penerimaan lain-lain.	7.000.000,-	3.000.000,-	(4.000.000,-
3. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	771.074.000,-	831.380.000!	60.306.000,-
3.1. Bagi Hasil Pajak	752.500.000,-	814.380.000!	61.880.000,-
3.2. Bagi hasil Bukan Pajak	18.574.000,-	17.000.000!	(1.574.000,-
4. Sumbangan dan Bantuan :	6.690.767.000,-	7.696.821.000!	1.006.054.000.
4.1. Sumbangan	3.774.175.000,-	4.316.573.000!	542.398.000,-
4.2. Bantuan	! 2.916.592.000,-		! 463.656.000,-
JUMLAH PENDAPATAN	! 9.303.840.000.-	10.561.515.000!	1.257.675.000,-

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

L1989 / 1990

B E L A N J A	! JUMLAH ANGGA!	JUMLAH ANGGA !	BERTAMBAH
	! RAN TAHUN 88/!	RAN TAHUN 89/!	(BERKURANG)
	! 89 (Rp)	! 90 (Rp)	! (Rp)
5.	!	6.	!
		7.	!
			8.
<u>BELANJA RUTIN :</u>			
1a. Belanja DPRD.	! 213.687.000.!	217.258.000!	3.571.00 .
1b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	! 64.500.000.!	66.000.000!	1.500.00 .
1. Belanja Pegawai	! 2.951.449.000.!	3.418.751.000!	467.302.00 .
2. Belanja Berang	! 606.762.000 !	619.170.000!	12.408.000.
3. Belanja Pemeliharaan	! 265.070.000.!	315.788.000!	50.718.000.
4. Belanja Perjalanan Dinas.	! 69.330.000.!	69.980.000!	650.000.
5. Belanja lain-lain	! 533.200.000.!		! 46.378.000.
6. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	-	! 579.578.000!	-
7. Belanja Pensiun dan Onderstand	! 731.078.000.!	802.392.000!	71.314.000.
8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	-	!	-
9. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	! 34.850.000.!	81.350.000!	46.500.000.
10. Pengeluaran tidak ter-sangka	! 11.200.000.!	11.000.000!	(200.000.)
JUMLAH BELANJA RUTIN:	! 5.481.126.000!	6.181.267.000 !	700.141.000.
<u>BELANJA PEMBANGUNAN :</u>			
1. Belanja Murni = 18 Sektor	! 3.663.027.000!	4.331.498.000 !	568.471.000
2. Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan	! 30.000.000!	30.000.000 !	
3. Pembayaran kembali Pinjaman	! 29.687.000!	18.750.000 !	(10.937.000)
JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN	! 3.822.714.000!	11.380.248.000!	557.534.000
JUMLAH BELANJA :	! 9.303.840.000!	10.561.515.000!	1.257.675.000

DAFTAR PERGESERAN PASAL - PASAL YANG DIPERKEMANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.

LAMPIRAN : II
CONTOH : A.

Nomor !	Jenis Belanja !	Pasal-Pasal !	Keterangan
1.	! BELANJA D P R D	! 2.2.1.1004.a.	!
	!	! 1005.a.	!
	!	! 1006.a.	!
2.	! BELANJA SEKRETARIAT! DPRD.	2.2.1.1011 s/d 1016	! Belanja Barang
		1051 s/d 1054	! Belanja Pemeliha- raan.
	!	! 1071 s/d 1074	! Belanja Perjela - nen Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100	! Belanja Lain- lain.
3.	! KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.	! 2.2.2.1001.b.	!
		1009.b.	!
		1010.b.	!
4.	! SEKRETARIAT.	!!2.2.3.1011 s/d 1050	! Belanja Barang
		1051 s/d 1055	! Belanja Pemeliha- raan.
	!	! 1071 s/d 1074	! Belanja Perjela - nen Dinas.
		1081 s/d 1100	! Belanja Lain-lain
5.	! DIPENDA.	! 2.2.4.1011 s/d 1018	! Belanja Barang
		1051 s/d 1054	! Belanja Pemeliha- raan.
	!	! 1071 s/d 1074	! Belanja Perjela - nen Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100	! Belanja lain-lain
6.	! INSPEKTORAT WILAYAH! KABUPATEN.	2.2.5.1011 s/d 1016	! Belanja Barang.
		1051 s/d 1054	! Belanja Pemeliha- raan.
	!	! 1071 s/d 1080	! Belanja Perjela - nen Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100	! Belanja Lain-lain
7.	! BAPPEDA.	! 2.2.6.1011 s/d 1016	! Belanja Barang
		1051 s/d 1054	! Belanja Pemeliha- raan.
	!	! 1071 s/d 1074	! Belanja Perjela - nen Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100	! Belanja Lain-lain

8. Pembantu Bupati.....

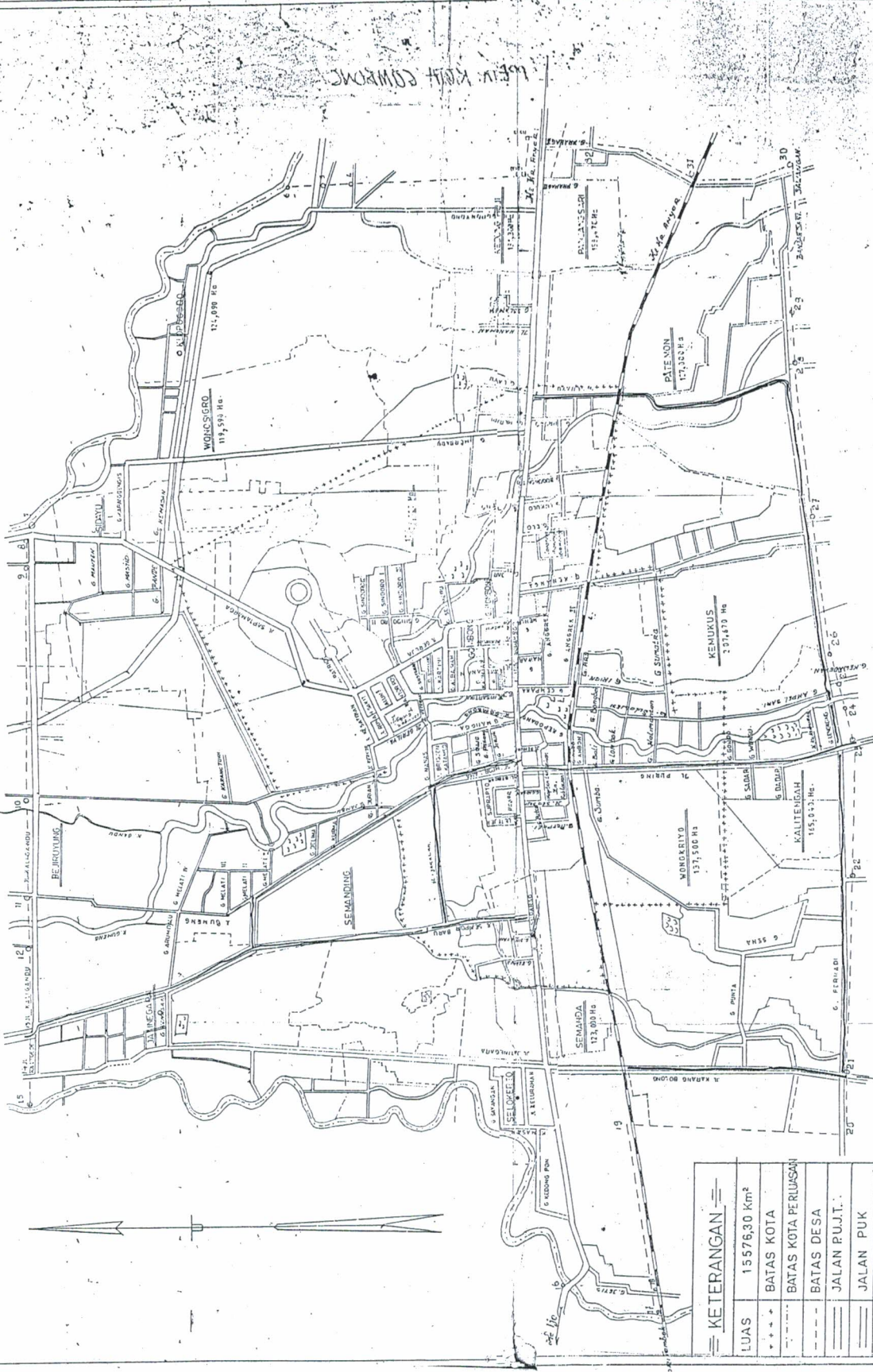


=====			
nomor !	Jenis Belanja	! Passel-Passel	! Keterangan
8.	! PEMBANTU BUPATI	! 2.2.7.1011 s/d 1016!	Belanja Barang.
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliharaan.
	!	1071 s/d 1074!	Belanja Perjalanan Dinas.
	!	1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
9.	! KECAMATAN-KECAMATAN	! 2.2.8.1011 s/d 1016!	Belanja Barang
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliharaan.
	!	1071 s/d 1074!	Belanja Perjalanan Dinas.
	!	1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
10.	! DINAS PARIWISATA.	! 2.2.9.1011 s/d 1016!	Belanja Barang
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliharaan.
	!	1071 s/d 1074!	Belanja Perjalanan Dinas.
	!	1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
11.	! B P - 7.	! 2.2.10.1011 s/d 1016!	Belanja Barang
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliharaan.
	!	1071 s/d 1075!	Belanja Perjalanan Dinas.
	!	1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
12.	! RPD INDRAMILA.	! 2.2.11.1011 s/d 1016!	Belanja Barang
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliharaan.
	!	1071 s/d 1074!	Belanja Perjalanan Dinas.
	!	1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
13.	! DINAS PEKERJAAN UMUM	! 2.3.1. 1011 s/d 1016!	Belanja Barang
		1051 s/d 1059!	Belanja Pemeliharaan.
	!	1071 s/d 1074!	Belanja Perjalanan Dinas.
		1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
14.	! DINAS KESEHATAN RAK-YAT.	! 2.5.1. 1011 s/d 1016!	Belanja Barang
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliharaan.
	!	1071 s/d 1074!	Belanja Perjalanan Dinas.
	!	1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
		15. RUMAH SAKIT.....	

nomor !	Jenis Belanja	! Pasal-Pasal	! Keterangan
15. !	RUMAH SAKIT UMUM KE- BUMEN.	! 2.5.2. 1011 s/d 1026! ! 1051 s/d 1057! ! 1071 s/d 1074! ! 1081 s/d 1100!	!Belanja Berang ! Belanja Pemeliha- ! rean. !Belanja Perjela - ! nen Dinas. !Belanja Lain-lain
16. !	PUSKESMAS I WERO GOM- BONG DAN PUSKESMAS PERCONTOHAN PREMBUN !	! 2.5.3. 1011 s/d 1025! ! 1051 s/d 1054! ! 1071 s/d 1074! ! 1081 s/d 1100!	!Belanja Berang ! Belanja Pemeliha- ! rean. !Belanja Perjela - ! nen Dinas. !Belanja Lain-lain
17. !	DINAS PETERNAKAN.	! 2.8.4. 1011 s/d 1016 ! 1051 s/d 1054! ! 1071 s/d 1074! ! 1081 s/d 1100!	!Belanja Berang ! Belanja Pemeliha- ! rean. !Belanja Perjela - ! nen Dinas. ! Belanja Lain-lain
18. !	DINAS PERIKANAN.	! 2.8.5. 1011 s/d 1016 ! 1051 s/d 1054! ! 1071 s/d 1074! ! 1081 s/d 1100!	!Belanja Berang ! Belanja/Pemeliha - ! rean. / je !Belanja Perjela - ! nen Dinas. ! Belanja Lain-lain
19. !	Pasal-Pasal ini dan Pasal 2.14.1. 1131 s/d 1136 dapat ditambah pula dengan mengurangi Pengeluaran Tidak Tersangka (Pasal 2.15.1.1151.) ! !		

PETA PERLUASAN - KOTA GOMBONG

SEKALA 1 : 10.000.



KETERANGAN	
LUAS	15576,30 Km ²
BATAS KOTA	
BATAS KOTA PERLUASAN	
BATAS DESA	
JALAN PULJ.T.	
JALAN PUK	
JALAN DESA	
JALAN KRETA API	
SUNGAI	
SOLOKAN	
RUAS JALAN YANG BELUM DIBERI NAMA	

DEKAT PERBATAN BAKAR DAERAH KEMUKUS - KOTA GOMBONG

KEPALA DAERAH TINGKAT II KEMUKUS

20 JULI 1989

KEPALA DAERAH TINGKAT II KEMUKUS

20 JULI 1989

KEPALA DAERAH TINGKAT II KEMUKUS

20 JULI 1989

PETA PERLUASAN KOTA GOMBONG

12.25 APRIL 1989

KEPALA DAERAH TINGKAT II KEMUKUS

SEKALA 1 : 10.000

NO 1

TUK 1

LE 1

DI PERANG 1

IR HARIJADI

NIP. 010177393